

Urgensi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Narkotika Terhadap Penyalahguna

Rizky Sharfina Qothrunnada Lubis¹ Hafrida² Herry Liyus³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: sarfinanada@gmail.com¹ hafrida_hukum@unja.ac.id² herry_liyus@unja.ac.id³

Abstrak

Pendekatan pemidanaan konvensional yang selama ini diterapkan terbukti belum mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika, bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan permasalahan baru seperti meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara narkotika terhadap penyalahguna berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan untuk mengetahui dan menganalisis *restorative justice* oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan menafsirkan dan mensistematisasikan bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara narkotika terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta melalui keberadaan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, penyidik kini memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk bertransformasi dari sekadar pelaksana prosedur menjadi fasilitator pemulihan bagi tersangka. Kedepan diharapkan kepada aparat penegak hukum menggunakan pendekatan rehabilitatif dibandingkan represif, dengan menempatkan pengguna narkotika sebagai korban yang memerlukan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Urgensi, *Restorative Justice*, Penyalahguna Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan bangsa. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyentuh aspek kesehatan individu, melainkan juga merusak tatanan sosial, menggerus moral generasi muda, serta mengancam stabilitas nasional. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 3,3 juta jiwa pada tahun 2023, dengan sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif antara 25 hingga 49 tahun. (BNN, n.d.) Angka ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika sudah menjangkau lapisan masyarakat yang luas dan berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sementara pendekatan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Di sisi lain, pendekatan rehabilitatif diarahkan untuk memulihkan kondisi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.

Secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata hukuman pidana. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*" Namun kenyataannya, ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Banyak pengguna akhir justru dijatuhi pidana penjara tanpa adanya asesmen terlebih dahulu untuk menentukan statusnya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Keadilan retributif berfokus pada pembalasan atas pelanggaran hukum, sedangkan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan dan perbaikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan restoratif diyakini lebih tepat, karena pengguna narkotika sejatinya membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi, bukan sekadar pemenjaraan. (Sinaga, 2021)

Dalam situasi tersebut, pendekatan *restorative justice* muncul sebagai alternatif yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Prinsip ini memberikan ruang bagi pengguna narkotika untuk memperoleh keadilan yang lebih proporsional, yakni dengan mempertimbangkan kondisi pelaku sebagai korban ketergantungan, serta mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. (Rakhman, 2024) Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa ketergantungan pada narkotika merupakan persoalan medis, psikologis, dan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemenjaraan. Dengan demikian, *restorative justice* diposisikan tidak hanya sebagai kebijakan alternatif, tetapi sebagai mekanisme penegakan hukum yang lebih substantif, proporsional, dan selaras dengan cita-cita pemidanaan modern yang menempatkan rehabilitasi di atas pembalasan. Konsep *restorative justice* pada dasarnya bukan merupakan hal baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip-prinsipnya telah diadopsi secara parsial dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas membuka ruang penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal melalui mekanisme diversi. Namun, penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkotika, khususnya terhadap pengguna akhir, merupakan perkembangan yang jauh lebih progresif dalam kebijakan hukum pidana. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, *pendekatan restorative justice* dapat ditempatkan sebagai instrumen kebijakan hukum yang menghubungkan pendekatan hukum pidana dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penyalahguna narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan proses pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Salah satu tonggak penting dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana adalah lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman operasional bagi penyidik Kepolisian dalam menghentikan penyidikan melalui mekanisme *restorative justice*. Kehadiran peraturan tersebut menandai perubahan paradigma pada tingkat penyidikan, di mana penyelesaian perkara tidak lagi berorientasi semata-mata pada penghukuman, tetapi pada pemulihan dan kesepakatan para pihak. Perkapolri No. 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa tindak pidana tertentu dapat diselesaikan melalui *restorative justice* apabila terpenuhi syarat-syarat objektif, antara lain pelaku bukan residivis, tindak pidana tidak menimbulkan keresahan besar di masyarakat, serta adanya kesepakatan antara pelaku dan pihak yang dirugikan. Walaupun Perkapolri No. 8 Tahun

2021 tidak secara spesifik menyebutkan tindak pidana narkoba, peraturan ini membuka ruang diskresi penyidik untuk mengedepankan penyelesaian berbasis pemulihan pada kasus yang pelakunya merupakan penyalahguna atau pengguna akhir yang tidak terkait dengan jaringan peredaran gelap. Dalam sejumlah kasus, Kepolisian telah menerapkan pendekatan ini pada perkara penyalahgunaan narkoba dengan mengalihkan tersangka ke program rehabilitasi setelah dilakukan asesmen dan dipastikan bahwa tersangka adalah pengguna, bukan pengedar.

Perkapolri No. 8 Tahun 2021 memperkuat landasan hukum penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dan membuktikan bahwa paradigma penegakan hukum pada perkara narkoba terhadap pengguna akhir mulai bergeser dari pendekatan represif menuju pendekatan humanis yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dari yang semula berorientasi pada penjeratan (*deterrence*) menuju sistem yang lebih humanis dan solutif. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba tidak hanya mencerminkan transformasi sistem hukum, tetapi juga menjadi wujud konkret perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pengguna narkoba sebagai korban dari ketergantungan. Namun demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* dalam praktik masih bergantung pada keselarasan berbagai aspek: regulasi yang jelas, pemahaman aktor penegak hukum, serta dukungan sarana dan prasarana rehabilitasi yang memadai. Tanpa itu semua, pendekatan ini hanya akan menjadi slogan moral tanpa daya implementatif. Meskipun telah terdapat sejumlah regulasi dan pedoman yang membuka ruang penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba, implementasi di lapangan masih belum optimal. Beberapa studi hukum empiris menunjukkan bahwa tidak semua aparat penegak hukum memahami secara komprehensif prinsip dan prosedur *restorative justice*, terutama dalam kaitannya dengan perkara narkoba. (M. H. P. Rahim, D. E. Ismail, 2024) Masih banyak ditemukan kasus di mana pengguna narkoba langsung diajukan ke pengadilan tanpa melalui proses asesmen terpadu atau pertimbangan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. (S. Karmana, A. A. S. L. Dewi, 2023)

Urgensi penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara narkoba terhadap penyalahguna tidak hanya berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap individu yang mengalami ketergantungan narkoba, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan. Pendekatan pemidanaan konvensional yang selama ini diterapkan terbukti belum mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba, bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan permasalahan baru seperti meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara narkoba terhadap penyalahguna menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis, proporsional, serta berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial penyalahguna narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif yang berlaku untuk mengkaji asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin terkait penerapan *restorative justice* terhadap pengguna akhir narkoba sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan kepustakaan (*library*

research). Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan menafsirkan dan mensistematisasikan bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Narkotika Terhadap Penyalahguna Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian terhadap Pengguna Akhir Narkotika

Penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian dalam perkara narkotika terhadap pengguna akhir pada dasarnya dilakukan pada tahap penyidikan. Dalam tahap ini penyidik memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke proses peradilan pidana atau dapat diselesaikan melalui mekanisme pemulihan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, penerapan keadilan restoratif harus memenuhi sejumlah syarat baik secara material maupun formal. Syarat tersebut antara lain pelaku bukan merupakan residivis, tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan masyarakat secara luas, serta terdapat kesediaan dari pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, penerapan *restorative justice* dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah proses penangkapan dan pemeriksaan awal terhadap tersangka. Pada tahap ini penyidik melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah tersangka merupakan pengguna narkotika bagi diri sendiri atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan asesmen terpadu yang dilakukan oleh tim asesmen yang terdiri dari unsur medis dan unsur hukum. Asesmen ini bertujuan untuk menentukan tingkat ketergantungan tersangka serta merekomendasikan apakah yang bersangkutan perlu menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa tersangka merupakan penyalahguna atau pecandu narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap, maka penyidik dapat mengajukan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam mekanisme ini, penyidik dapat menghentikan penyidikan dan mengalihkan penanganan perkara kepada program rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan dapat berupa rehabilitasi medis yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika serta rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial individu agar dapat kembali berinteraksi secara normal dalam masyarakat. Penerapan pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku, tetapi juga bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan mengalihkan pengguna narkotika ke program rehabilitasi, negara dapat mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pulih dari ketergantungan narkotika.

Mekanisme Implementasi *Restorative Justice* dalam Tahap Penyidikan

Dalam praktik penegakan hukum, mekanisme implementasi *restorative justice* dalam perkara narkotika terhadap pengguna akhir dilakukan melalui beberapa tahapan prosedural yang melibatkan berbagai lembaga terkait. Tahap pertama adalah tahap identifikasi dan klasifikasi pelaku. Penyidik harus memastikan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika bagi diri sendiri dan tidak terlibat dalam kegiatan produksi, distribusi, atau peredaran gelap narkotika. Tahap kedua adalah pelaksanaan asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu melakukan evaluasi terhadap kondisi psikologis dan medis tersangka untuk menentukan tingkat ketergantungan serta kebutuhan rehabilitasi yang diperlukan. Tahap ketiga adalah pengambilan keputusan oleh penyidik berdasarkan hasil asesmen. Apabila

tersangka memenuhi kriteria sebagai pengguna atau pecandu narkoba, maka penyidik dapat mengalihkan penanganan perkara ke program rehabilitasi melalui mekanisme *restorative justice*. Tahap keempat adalah pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan di lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam tahap ini tersangka menjalani proses pemulihan yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba serta memulihkan fungsi sosialnya. Melalui mekanisme tersebut, penerapan *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan kesehatan masyarakat dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Kendala dalam Implementasi *Restorative Justice* terhadap Pengguna Akhir Narkoba

Meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi *restorative justice* dalam perkara narkoba terhadap pengguna akhir masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik penegakan hukum. Salah satu kendala utama adalah masih adanya perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai konsep *restorative justice*. Tidak semua aparat memahami bahwa penyalahgunaan narkoba pada dasarnya merupakan korban ketergantungan yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi. Kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia. Jumlah lembaga rehabilitasi yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih menjadi tantangan tersendiri. Penerapan *restorative justice* memerlukan kerja sama antara Kepolisian, Badan Narkoba Nasional, Kejaksaan, serta lembaga rehabilitasi agar proses pemulihan dapat berjalan secara efektif. Kendala lain yang sering muncul adalah stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba. Banyak masyarakat yang masih memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum, bukan sebagai individu yang membutuhkan bantuan dan pemulihan.

Analisis Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pengguna Akhir Narkoba

Penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba terhadap pengguna akhir pada dasarnya merupakan bagian dari pembaharuan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *restorative justice* yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial serta rehabilitasi pelaku. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan pemulihan dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan penjara karena mampu mengatasi akar permasalahan ketergantungan narkoba. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga memiliki relevansi dengan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang menekankan pentingnya penggunaan hukum pidana secara rasional dan proporsional. Pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang pada dasarnya merupakan korban ketergantungan dapat menimbulkan dampak negatif seperti *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* terhadap pengguna akhir narkoba dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan hukum yang lebih progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga memberikan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba.

***Restorative Justice* Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 79 hingga Pasal 82 serta Pasal 83 dan Pasal 84, diatur mengenai mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pandangan terkait penerapan konsep tersebut, terutama mengenai efektivitasnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah belum adanya keberpihakan yang optimal terhadap korban, sehingga perlindungan korban dalam penerapan keadilan restoratif berpotensi menjadi lemah dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Pasal 81

(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui:

- a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; atau
- b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa.

(2) Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/ atau Keluarganya.

Pembahasan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana menunjukkan adanya titik penting dalam perubahan paradigma sistem pemidanaan. Perkembangan serta pembaruan hukum ini saat ini menjadi perhatian utama para ahli dan praktisi hukum, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen dan semangat kebangsaan pembentuk undang-undang dalam kerangka politik hukum nasional, sekaligus menjawab pertanyaan mengenai kemampuan bangsa Indonesia yang besar dan memiliki karakteristik kebangsaan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang lahir dari pemikiran para ahli hukum Indonesia. Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan diatur pada Pasal 83: (1) Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penyelidik atau Penyidik.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.

(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.

(4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.

Selanjutnya pada Pasal 84 mengatur:

Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktupaling lama 3 (tiga) Hari.

Dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 82 serta Pasal 83 dan Pasal 84, diatur mengenai mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pandangan terkait penerapan konsep tersebut,

terutama mengenai efektivitasnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah belum adanya keberpihakan yang optimal terhadap korban, sehingga perlindungan korban dalam penerapan keadilan restoratif berpotensi menjadi lemah dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum acara pidana di Indonesia yang mulai mengakomodasi pendekatan pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Mekanisme ini tidak hanya ditempatkan sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam ketentuan tersebut, *restorative justice* dapat dilakukan melalui permohonan para pihak maupun melalui inisiatif aparat penegak hukum, dengan syarat adanya kesepakatan antara pelaku dan korban yang dituangkan secara formal. Namun demikian, pengaturan ini dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan posisi korban, tingkat kesukarelaan para pihak, serta potensi ketidakseimbangan relasi antara aparat penegak hukum dan pihak yang berperkara. Pengaturan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam memberikan ruang penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar, terutama pada tahap penyelidikan yang dinilai masih memiliki celah terhadap potensi ketidakjelasan status hukum perkara. Pada tahap ini, perkara dapat diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian sebelum adanya penetapan yang jelas mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya tekanan terhadap korban, sehingga prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama *restorative justice* belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP 2025 dapat dipandang sebagai bagian dari pergeseran kebijakan hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *non-penal policy* yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dan pencegahan daripada pemidanaan semata. Berdasarkan tinjauan terhadap regulasi terbaru dalam UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru), bahwa penerapan *restorative justice* (RJ) pada tahap penyidikan perkara narkoba bukan sekadar alternatif penyelesaian perkara, melainkan suatu keniscayaan hukum demi tercapainya keadilan yang bersifat substantif. Penerapan *restorative justice* (RJ) bagi penyalahguna narkoba pada tingkat penyidikan merupakan manifestasi nyata dari pemenuhan keadilan substantif yang sering kali terabaikan dalam paradigma retributif. Secara teoretis, pemberian sanksi penjara bagi pecandu merupakan bentuk ketidakmampuan sistem hukum dalam memahami hakikat perkara narkoba sebagai *self-victimization* atau tindakan menyakiti diri sendiri. Melalui keberadaan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penyidik kini memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk bertransformasi dari sekadar pelaksana prosedur menjadi fasilitator pemulihan bagi tersangka. Langkah ini merupakan langkah strategis untuk memutus rantai stigmatisasi kriminal sejak dini, meningkatkan efisiensi yudisial dengan menekan beban perkara di tingkat penuntutan, serta mempercepat akses rehabilitasi bagi penyalahguna tanpa harus melewati proses persidangan yang memakan waktu lama.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan pengguna akhir narkoba di Indonesia belum optimal dan masih didominasi pendekatan represif. Berdasarkan pembahasan Bab III,

secara normatif telah terdapat dasar hukum yang membuka ruang penerapan restorative justice, baik melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum masih cenderung menempatkan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana penjara. Padahal secara kriminologis, pengguna akhir narkotika lebih tepat diposisikan sebagai korban ketergantungan (*victim of addiction*). Oleh karena itu, konsep *ius constituendum* dalam pembaharuan hukum pidana mengarah pada perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif, dengan menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Melalui keberadaan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penyidik kini memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk bertransformasi dari sekadar pelaksana prosedur menjadi fasilitator pemulihan bagi tersangka. Langkah ini merupakan langkah strategis untuk memutus rantai stigmatisasi kriminal sejak dini, meningkatkan efisiensi yudisial dengan menekan beban perkara di tingkat penuntutan, serta mempercepat akses rehabilitasi bagi penyalahguna tanpa harus melewati proses persidangan yang memakan waktu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN, B. N. N. (n.d.). Infografis Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023. BNN.
- M. H. P. Rahim, D. E. Ismail, & A. (2024). Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkoba di Kepolisian Resort Gorontalo Kota. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2).
- Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014 s.d. PER- 005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, diputus 30 Oktober 2007.
- Rakhman, F. A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkotika. *JIHHP*, 4(1).
- S. Karmana, A. A. S. L. Dewi, & L. P. S. (2023). Implementasi Restorative Justice bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1).
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7).
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10/U-4/182/SK/KP/3/2022 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.